



PPID  
SMKN 2 KEC. GUGUAK  
Jl. Tuangku Nan Biru Ampang Gadang

Melayani, Terpercaya, Transparan dan Akurat

**LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)  
NEGERI 2 KEC. GUGUAK  
TAHUN 2022**



**DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
2022**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami sampaikan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya kami dapat menyusun Laporan Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2022 sebagai pertanggungjawaban PPID S M K N 2 Kec. Guguak dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik di tahun 2022.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) diharapkan dapat mendorong terwujudnya pelayanan publik yang lebih akurat dan prima melalui keterbukaan informasi. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di SMKN 2 Kec. Guguak dibentuk dengan tujuan sebagai salah satu upaya memenuhi kewajiban dari undang-undang tersebut.

Laporan Pelayanan Informasi Publik PPID SMKN 2 Kec. Guguak ini disusun guna memenuhi amanat Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta gambaran tentang Pelayanan Informasi Publik di SMKN 2 Kec. Guguak.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh staf sekolah yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk menyusun Laporan Pelayanan Informasi Publik ini. Kami sadar bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan atau kelemahannya, oleh karena itu, saran dan kritik untuk menyempurnakan laporan ini kami sambut dengan senang hati.

Ampang Gadang, Maret 2022  
Penanggungjawab PPID

Drs. Deri Nofia, M.MPd  
NIP. 19631030 199003 1 003

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
PENDAHULUAN	
BAB I. Kebijakan Pelayanan Informasi .....	1
BAB II. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik .....	2
BAB III. Pelayanan Informasi Publik .....	4
BAB IV. Sengketa .....	9
BAB V. Anggaran Pelayanan Informasi Publik .....	10
BAB VI. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik .....	11
BAB VII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut .....	12

LAMPIRAN - LAMPIRAN

## **BAB I**

### **KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyatakan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik serta kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara akuntabel, netral, transparan akurat dan prima.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada pasal 1 mengamanatkan Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di Badan Publik. Selanjutnya, Komisi Informasi Pusat telah mengeluarkan Peraturan No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di SMKN 2 Kec. Guguak berdasarkan Keputusan Kepala SMKN 2 Kec. Guguak yang telah dimutakhirkan dengan SK Nomor 800 /283 / SMKN 2 GG /VII/2022 tentang Penetapan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) SMKN 2 Kec. Guguak.

## **BAB II**

### **SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

#### **1. Ruang Desk Informasi Publik**

Ruang pelayanan informasi publik saat ini menjadi satu dengan ruang kerja Tata Usaha SMKN 2 Kec. Guguak yang dilengkapi sarana dan prasarana sebagai berikut:

- 1 meja layanan informasi dan 3 kursi,
- 1 unit Personal Computer yang terkoneksi dengan internet,
- 1 lemari arsip dan
- 1 folder file.

#### **2. Penyediaan Akses Informasi Publik**

Guna memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan Informasi publik yang dihasilkan oleh SMKN 2 Kec. Guguak, pemohon informasi dapat melakukan permohonan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a) Datang langsung ke ruang layanan informasi yang berada di Ruang Tata Usaha SMKN 2 Kec. Guguak di Jl. Tuanku Nan Biru Ampang Gadang
- b) Mengirimkan permohonan melalui email SMKN 2 Kec. Guguak dengan alamat [smknguguak02@gmail.com](mailto:smknguguak02@gmail.com)
- c) Mengisi formulir permohonan informasi secara online melalui website dengan alamat website resmi SMKN 2 Kec. Guguak [www.smkn2guguak@sch.id](http://www.smkn2guguak@sch.id).

Website resmi SMKN 2 Kec. Guguak tersebut terdiri dari 6 kanal yaitu kanal PPID, Kurikulum, Berita Pendidikan, Alumni, Pengumuman dan PPDB. Pada kanal PPID bisa diakses segala hal yang terkait dengan PPID SMKN 2 Kec. Guguak. Penyediaan akses informasi melalui website ini bertujuan untuk memudahkan koordinasi dalam pelayanan informasi kepada sesama badan publik mengenai perkembangan dalam tata kelola PPID dan memberikan pelayanan informasi online kepada masyarakat. Selain itu, diharapkan agar pemohon informasi dapat pelayanan informasi lebih akuntabel, netral, transparan, akurat dan prima.

### **3. Sumber Daya Manusia**

Atasan PPID SMKN 2 Kec. Guguak adalah Kepala SMKN 2 Kec. Guguak. Bidang Pelayanan informasi publik di PPID SMKN 2 Kec. Guguak melibatkan 1 orang petugas yang melayani informasi sesuai dengan jadwal layanan informasi. Selain itu, terdapat 1 orang petugas bidang pengelolaan informasi, 1 orang di bidang dokumentasi dan arsip, 1 orang petugas bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa. Petugas PPID tersebut ditetapkan oleh Kepala SMKN 2 Kec. Guguak dengan surat tugas.

### **BAB III**

#### **PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

PPID SMKN 2 Kec. Guguak memberikan pelayanan informasi setiap hari kerja pada pukul 08.00 s.d. 14.30 WIB (Senin s.d Sabtu) kecuali Jum'at 08.00 s.d 11.30. Istirahat 12.00 s.d. 13.00. Permohonan informasi dapat dilakukan secara langsung ke Ruang Pelayanan Informasi PPID SMKN 2 Kec. Guguak yang berada disamping ruang wakil kepala sekolah SMKN 2 Kec. Guguak. Untuk permohonan informasi online dapat mengisi formulir permohonan informasi pada kanal PPID yang terdapat website resmi SMKN 2 Kec. Guguak [www.smkn2guguak.sch.id](http://www.smkn2guguak.sch.id)

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah diselenggarakan:

1. Rapat Koordinasi Tugas Fungsi Pengelolaan Informasi Tim PPID SMKN 2 Kec. Guguak.
2. Monitoring dan evaluasi
3. Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Pemutakhiran Informasi Publik yang bertempat di Ruang Kerja Kepala SMKN 2 Kec. Guguak.





**DATA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI**

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan Keberatan	Tanggapan atas PPID atas Keberatan		Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi		Hasil Mediasi di Komisi Informasi		Status Putusan Komisi Informasi	
		Menerima	Menolak	Berhasil	Gagal	Berhasil	Gagal	Menguatkan Pengadilaan	Menguatkan Permohonan Informasi
Perkara dan Putusan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan dan Pendisiplinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran dan asset	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ampang Gadang, Desember 2022  
 Penanggung Jawab PPID

Drs. DERI NOFIA, M.MPd  
 NIP.19631030 199003 1 00



#### **BAB IV SENGKETA**

Pada Tahun 2022 tidak ada sengketa informasi pada SMKN 2 Kec. Guguakyang diajukan ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.

## **BAB V**

### **ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan informasi secara gratis (tidak dipungut biaya). Sedangkan untuk penggandaan atau perekaman informasi, pemohon dapat menggunakan jasa fotokopi yang ada di sekitar SMKN 2 Kec. Guguak, dan menyediakan CD atau Flashdisk kosong untuk perekaman informasi

## **BAB VI**

### **KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi di SMKN 2 Kec. Guguak, ditemui hambatan atau kendala sebagai berikut:

1. Keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki tiap-tiap b i d a n g PPID yakni, Pemberian Informasi, Pengelolaan Informasi, Dokumentasi dan Arsip, Pengaduan dan Penyelesaian sengketa

## **BAB VII**

### **REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT**

1. Rutin melakukan koordinasi dan fasilitasi antar Bidang dan dengan Penanggungjawab PPID di SMKN 2 Kec. Guguak guna lebih meningkatkan pelayanan informasi.
2. Meningkatkan kompetensi petugas pelayanan informasi dengan mengikuti sosialisasi dan pelatihan tentang keterbukaan informasi publik.
3. Lebih meningkatkan lagi sarana dan prasarana penunjang dalam pelayanan informasi publik.
4. Melengkapi daftar informasi publik di lingkungan
5. Melakukan updating dan pengelolaan informasi secara berkala

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID SMKN 2 Kec. Guguak

